

PERSYARATAN-PENCALONAN-DARI-PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
2020

KPT 114/PL.02.2-Kpt/1472/Kota/VIII/2020 : 7

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI NOMOR 113/PL.02.2-Kpt/1472/Kota/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Dumai tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Dumai Nomor 113/PL.02.2-Kpt/1472/Kota/VIII/2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 16 Tahun 1999; UU No 12 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No 5 tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU No 1 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020; Keputusan KPU No 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU No 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019; Keputusan KPU Kota Dumai No 49/PL.01.9-Kpt/1472/Kota/VIII/2019; Keputusan KPU Kota Dumai No 67/PP.01.2-Kpt/1472/Kota/VI/2020; Keputusan KPU Kota Dumai No 110/PL.02.2-Kpt/1472/Kota/VII/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan jumlah suara sah Partai Politik dan perolehan kursi dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Dumai Tahun 2019, Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mencalonkan calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 .

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2020.
 - Lampiran 1 Lembar.
 - Mengubah Keputusan KPU Kota Dumai Nomor 113/PL.02.2-Kpt/1472/Kota/VIII/2020.